



**P E N E T A P A N**

**Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kdi**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Damayanti, S.Pd. binti Mustari, NIK 7471035804810001** tempat tanggal lahir Lepo-Lepo, 18 April 1981 (Umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer (Guru TK), bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution RT.016/RW.007, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri **Damayanti, S.Pd. binti Mustari**, dan mewakili ahli waris lainnya masing-masing bernama: **Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto, dan Sulastri binti Tarmuji** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... Januari 2021, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register Nomor 23/Pdt.P/2021/PA Kdi tanggal 19 Januari 2021 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** menikah dengan seorang wanita bernama **Damayanti, S.Pd. binti Mustari**, pada tanggal 04 Februari 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari;

*Hal. 1 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi*



2. Bahwa selama pernikahan Almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** dengan **Damayanti, S.Pd. binti Mustari** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Ba'asyir Taruna, lahir tanggal 16 Oktober 2021;
3. Bahwa Almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 di Kendari karena kekerasan benda tumpul berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 474.3/38/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
4. Bahwa Bapak kandung almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** bernama **Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto** sedangkan ibu kandung **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** bernama **Sulastri binti Tarmuji** keduanya masih hidup;
5. Bahwa Almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1 **Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto** (bapak kandung);
  - 5.2 **Sulastri binti Tarmuji**, (ibu kandung);
  - 5.3 **Damayanti, S.Pd. binti Mustari** (Isteri);
  - 5.4 **Muh. Ba'asyir Taruna bin Joko Trisilo**, (anak kandung);
6. Bahwa Almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** yang semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kutai Barat, Kalimantan Timur;
7. Bahwa pemohon bermaksud mengambil atau mengurus taspen almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** dan mengurus pencairan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama **Joko Trisilo No. Tabungan 012310636** serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** tersebut, untuk itu Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 di Kendari karena kekerasan benda tumpul berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 474.3/38/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** adalah:
  - 3.1. **Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto** (bapak kandung);
  - 3.2. **Sulastri binti Tarmuji** (ibu kandung);
  - 3.3. **Damayanti, S.Pd. binti Mustari** (Isteri);
  - 3.4. **Muh. Ba'asyir Taruna bin Joko Trisilo**, (anak kandung);
4. Menetapkan bahwa permohonan ini khusus dipergunakan untuk mengambil atau mengurus taspen almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso** dan mengurus pencairan dana pada Bank BPD Kaltimtar Atas nama **Joko Trisilo No. Tabungan 012310636** serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum **Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7471035804810001 tanggal 27 Maret 2019, yang telah dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.1).

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 09/01/II/2010 tanggal 6 Februari 2010, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Baruga, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.2).

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Joko Trisilo dengan Nomor 474.3/38/2020 tanggal 29 Desember 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.3).

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keluarga an. Joko Trisilo dengan Nomor 451.5/02/2021 tanggal 7 Januari 2021, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.4 dan P.5).

5. Fotokopi Produk Dan Jasa BPD Kaltim an. Joko Trisilo dengan Nomor Seri 262263 tanggal 19 September 2011, yang telah dikeluarkan oleh PT BPD Kaltim, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.6).

**B. Bukti Saksi:**

1. Osiono Bustam Irwan, S.Kom bin Bustam Irwan, umur 40 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi punya hubungan keluarga yaitu Ipar dengan Pemohon I;

-- -Bahwa Pemohon I (Damayanti, S.Pd. binti Mustari) adalah pasangan suami istri sah dengan Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso ;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit;

----Bahwa kedua orang tua almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso , juga masih hidup yakni bapak bernama Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto dan ibu bernama Sulastri binti Tarmuji;

-----Bahwa Damayanti, S.Pd. binti Mustari bersama dengan almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muh. Ba'asyir Taruna bin Joko Trisilo;

-----Bahwa Almarhum Joko Trisilo, semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kutai Barat, Kalimantan Timur dan punya tabungan berupa dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida;

-----Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil atau mengurus taspen almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dan mengurus pencairan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso.

2. Murni, Sp binti Mustari, umur 45 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi punya hubungan keluarga yaitu saudara kandung dengan Pemohon I;

--Bahwa Pemohon I (Damayanti, S.Pd. binti Mustari ) adalah pasangan suami istri sah dengan Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso ;

----Bahwa almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso , meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit;

----Bahwa kedua orang tua almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso , juga masih hidup yakni bapak bernama Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto dan ibu bernama Sulastri binti Tarmuji;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Damayanti, S.Pd. binti Mustari bersama dengan almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama : Muh. Ba'asyir Taruna bin Joko Trisilo

-----Bahwa Almarhum Joko Trisilo, semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kutai Barat, Kalimantan Timur dan punya tabungan berupa dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida;

-----Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil atau mengurus taspen almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dan mengurus pencairan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum Joko Trisilo, ke Pengadilan Agama Kendari untuk mengambil atau mengurus taspen almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dan mengurus pencairan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi yaitu Osiono Bustam Irwan, S.Kom dan Murni, Sp, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terbukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kec, Baruga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon I dengan Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso , adalah sebagai suami istri menikah di Kendari pada tanggal 4 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti pula bahwa Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2020 di Kendari karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terbukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso , telah meninggalkan ahli waris yakni mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 ( satu) orang anak, dan kedua orang tuanya juga masih hidup yakni bapak bernama Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto dan ibu bernama Sulastri binti Tarmuji.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti pula bahwa Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, telah meninggal harta berupa hak pada Perusahaan Produk dan Jasa BPD Kaltim.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi, terbukti bahwa almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso , telah mempunyai tabungan berupa untuk mengambil atau mengurus taspen almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dan mengurus pencairan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Damayanti, S.Pd. binti Mustari binti Dg. Pagessa;
- Bahwa dalam pernikahan Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dengan Damayanti, S.Pd. binti Mustari binti Dg. Pagessa, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso telah meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri (Pemohon I) dan 1 (satu) orang anak dan juga orang tua alm. yakni bapak bernama Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto dan ibu bernama Sulastri binti Tarmuji.
- Bahwa Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, juga meninggalkan harta pribadi berupa taspen almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak serta orang tua alm. yakni bapak bernama Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto dan ibu bernama Sulastri binti Tarmuji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak serta orang tua alm. yakni bapak bernama Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto dan ibu bernama Sulastri binti Tarmuji tersebut, adalah sebagai ahli waris Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pula Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, semasa hidupnya telah meninggalkan harta berupa taspen almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai harta warisan Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan ini hanya bertujuan untuk kelengkapan pengurusan pencairan uang tabungan berupa taspen almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dan mengurus pencairan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 (a) ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 di Kendari karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso adalah:
  - 3.1. Sukaji Al Suroso bin Tukiran Sonto (bapak kandung);
  - 3.2. Sulastris binti Tarmuji (ibu kandung);
  - 3.3. Damayanti, S.Pd. binti Mustari (Isteri);
  - 3.4. Muh. Ba'asyir Taruna bin Joko Trisilo, (anak kandung);
- 4.-----Menetapkan bahwa permohonan ini khusus dipergunakan untuk mengambil atau mengurus taspen almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso dan mengurus pencairan dana pada Bank BPD Kaltimtara Atas nama Joko Trisilo No. Tabungan 012310636 serta Pengajuan Klaim Dana

*Hal. 9 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang ditinggalkan oleh Almarhum Joko Trisilo bin Sukaji Al Suroso;

5.----Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P. M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Pakih, S.H, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Pakih, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad, P. M.H.

Panitera pengganti,

ttd

N a d r a, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- |                |   |    |           |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 80.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	192.000,00.
(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);		

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)